



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2002


TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar diberikan kewenangan untuk mengatur irigasi dalam wilayahnya ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi serta untuk mewujudkan peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan peluang inovatif dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, perlu dilakukan pengaturan kembali Irigasi di Kabupaten Karanganyar ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Paraf 

7. Keputusan Bersama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri

06/SKB/M/V/1999

08/SKB/M/1999

Nomor :

560/KPTS/KP150/V/1999

44 Tahun 1999

Tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A atau GP3A) melalui Koperasi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar ;

Paraf 

- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat,
- g. Sumber air adalah tempat / wadah air baik yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan air tanah ;
- h. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak ;
- i. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- j. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya ;
- k. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap ;
- l. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier;
- m. Waduk adalah tempat / wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
- n. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
- o. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi ;
- p. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama ;
- q. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian ;
- r. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ;
- s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kwarter ;
- t. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian ;
- u. Pembuangan / drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu ;

Paraf 

- v. Perkumpulan Petani Pemakai Air DHARMA TIRTA yang selanjutnya disingkat P3A DHARMA TIRTA adalah wadah dari petani atau kelompok petani yang mengelola air irigasi dalam suatu petak / blok tersier atau daerah irigasi pada jaringan irigasi pompa atau daerah pada jaringan irigasi kecil di Kabupaten Karanganyar ;
- w. Daerah Irigasi Kecil adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya kurang dari 500 ha;
- x. Daerah Irigasi Besar adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya 500 ha keatas;
- y. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkementingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil pemerhati irigasi lainnya, pada wilayah kerja Kabupaten Karanganyar ;
- z. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama ;
- aa. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi ;
- bb. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik ;
- cc. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi ;
- dd. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula ;
- ee. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi ;
- ff. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi ;

BAB II

PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktifitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A DHARMA TIRTA sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelolaan air irigasi dan jaringan irigasi didasarkan pada suatu daerah irigasi yang terdiri dari Daerah Irigasi Kecil dan Daerah Irigasi Besar.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Kewenangan Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan irigasi di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali irigasi yang merupakan lintas Kabupaten menjadi kewenangan Propinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagian diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Air Irigasi dan jaringan irigasi utama pada Daerah Irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada P3A DHARMA TIRTA sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4 Perda ini pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Air irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengurusannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai fungsi membantu Bupati dalam peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (3) Dalam rangka koordinasi pengelolaan Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 7

- (1) Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar Lembaga Pengelola Irigasi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah,, Pemerintah Daerah, P3A DHARMA TIRTA atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelola irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.

Pasal 8

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A DHARMA TIRTA dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.
- (2) Penyerahan kewenangan dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA dilakukan pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagian Daerah Irigasi.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah dan Pengelola Irigasi tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 9

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang jaringan irigasinya multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, P3A DHARMA TIRTA dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 10

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi P3A DHARMA TIRTA dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

P3A Dharma Tirta

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRTA melalui penguatan, peningkatan kemampuan, fasilitasi serta pemberian bantuan kepada P3A DHARMA TIRTA.

Pasal 12

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan atau pengembangan P3A DHARMA TIRTA yang secara organisatoris, teknis dan finansial mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun Badan Hukum dan atau Badan Sosial serta P3A DHAMA TIRTA menjadi anggota Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 13

- (1) P3A DHARMA TIRTA dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah desa/kelurahan atau jaringan irigasi kecil atau jaringan irigasi pedesaan atau jaringan irigasi pompa.
- (2) Beberapa P3A DHARMA TIRTA dalam satu atau lebih petak sekunder dapat membentuk Gabungan P3A DHARMA TIRTA.
- (3) Beberapa Gabungan P3A DHARMA TIRTA dalam satu atau lebih Daerah Irigasi dapat membentuk Induk P3A DHARMA TIRTA.

Pasal 14

- (1) Beberapa Induk P3A DHARMA TIRTA dan atau beberapa Gabungan P3A DHARMA TIRTA dapat membentuk Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA di tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat bekerja sama dengan Forum Koordinasi P3A DHARMA TIRTA tingkat Kecamatan atau Kabupaten lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Irigasi

Pasal 15

- (1) Hak guna air Irigasi diberikan oleh Kepala Dinas kepada P3A DHARMA TIRTA, Badan Hukum, Badan Sosial, Perorangan dan Pemakai Irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang digunakan.
- (2) Hak guna air Irigasi di maksud ayat (1) Pasal ini terutama diberikan untuk keperluan Pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.
- (3) Hak guna Air Irigasi di maksud ayat (1) Pasal ini diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada pelayanan tertentu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Hak guna Air diberikan dalam bentuk Ijin Pengambilan Air.
- (5) Pengaturan dan Penetapan Ijin Pengambilan Air di atur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 16

- (1) Penyediaan Air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam suatu Daerah Irigasi maupun antar Daerah Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 17

- (1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan P3A DHARMA TIRTA dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya.

- (2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan air untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian tertentu dapat diupayakan dengan pompanisasi sesuai dengan hak guna air yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Pompanisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini dilakukan dari air permukaan atau air bawah tanah setelah mendapat izin dari yang berwenang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Pada kondisi air terbatas, Kepala Dinas menetapkan penyesuaian alokasi air bagi para pemegang hak guna air sesuai asas keadilan dan keseimbangan.

Bagian Ketiga

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 18

- (1) Rencana Pembagian Air pada suatu Daerah Irigasi ditetapkan setiap tahun oleh P3A DHARMA TIRTA.
- (2) Rencana pembagian air untuk Jaringan Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan setiap tahun atas dasar musawarah antara P3A DHARMA TIRTA dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan air lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Pembagian Air Irigasi ditetapkan oleh P3A DHARMA TIRTA Tingkat Daerah Irigasi sesuai dengan rencana pembagian air berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan musyawarah pihak berkepentingan.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian Air secara tepat guna untuk setiap Daerah Irigasi, P3A DHARMA TIRTA menyusun Jadwal Pemakaian Air Irigasi dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim Tanam dimulai.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, P3A DHARMA TIRTA menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi kewajiban P3A DHARMA TIRTA untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.

Pasal 20

- (1) P3A DHARMA TIRTA bersama Kepala Dinas dapat menetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat – lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

- (3) Pengerangan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A DHARMA TIRTA.

Bagian Keempat

Penggunaan Langsung Air Irigasi dari Sumber Air

Pasal 21

Setiap pemakai air irigasi dari sumber air permukaan atau air bawah tanah harus mendapat ijin dari Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi Daerah berdasarkan atas Rencana Pengembangan Sumber Daya Air dan rencana Tata Ruang Wilayah serta memperhatikan pelestarian sumber daya air.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kesepakatan bersama antar sektor antar wilayah dan antar Pemerintah Daerah, masyarakat dan petani serta pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan baru Jaringan Irigasi Utama dan perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A DHARMA TIRTA.
- (3) Pembangunan irigasi Tersier dan perluasan areal menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab P3A DHARMA TIRTA di wilayah kerjanya.

／ BAB VI

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN

Bagian Kesatu

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) P3A DHARMA TIRTA memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam wilayah kerjanya.

- (2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multiguna, P3A DHARMA TIRTA melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lain melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik Badan hukum, Badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 25

Untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dikelola oleh P3A DHARMA TIRTA, Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua

Pengamanan Jaringan Irigasi

Pasal 26

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan P3A DHARMA TIRTA, Badan Hukum, Badan sosial, perorangan dan pemakai air untuk keperluan lainnya bertanggung jawab dan wajib melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Dalam upaya pengaman jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini P3A DHARMA TIRTA, Badan Hukum, Badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, orang pribadi, Badan Hukum dan Badan Sosial dilarang membuat galian pada jarak minimal 2 (dua) meter dari luar Garis Sempadan.
- (3) Setiap orang pribadi, Badan Hukum dan Badan Sosial dilarang mendirikan bangunan, mengubah, membongkar dan merusak bangunan yang berada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi tanpa seijin dari Kepala Dinas.
- (4) Untuk menghindari pencemaran air irigasi Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang membuang limbah industri, bahan beracun berbahaya maupun limbah lainnya ke dalam jaringan irigasi.

BAB VII

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN

Pasal 28

- (1) P3A DHARMA TIRTA memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di wilayah kerjanya.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain memberikan bantuan dan fasilitasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berdasarkan permintaan dari P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi milik Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Perubahan dan atau pembongkaran jaringan irigasi yang mengubah bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus mendapat ijin Kepala Dinas.

BAB VIII

INVENTARISASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

- (1) Inventarisasi daerah irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, dan fungsi Jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan serta lembaga pengelola irigasi.
- (2) Inventarisasi daerah irigasi merupakan salah satu persyaratan dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Kabupaten bersama P3A DHARMA TIRTA melakukan inventarisasi daerah irigasi yang berada di wilayahnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Kabupaten menetapkan daftar inventarisasi sesuai kewenangannya.
- (5) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkat kewenangannya melakukan kompilasi data dan menetapkan daftar inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini setiap akhir tahun.

BAB IX

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRTA, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain, dan mendukung peningkatan pendapatan petani.
- (2) Untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi.

Pasal 31

- (1) Perubahan penggunaan lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya percetakan lahan beririgasi

- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku.

Pasal 33

P3A DHARMA TIRTA, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah .
- (2) Pembiayaan pengelolaan irigasi dilakukan oleh P3A DHARMA TIRTA di wilayah kerjanya secara otonom dan mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah membantu dalam penyediaan dana pengelolaan irigasi dan penyalurannya berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan P3A DHARMA TIRTA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 34 Peraturan Daerah ini disalurkan melalui dana pengelolaan irigasi Kabupaten untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pengelolaan irigasi.
- (2) P3A DHARMA TIRTA dapat mengajukan usulan pemanfaatan dana pengelolaan irigasi kepada Komisi Irigasi.
- (3) Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditentukan oleh Komisi Irigasi berdasarkan prinsip keadilan dan transparan.

- (4) Penggunaan dana pengelolaan irigasi Kabupaten ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi.
- (5) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan Daerah sebagai pengaturan lebih lanjut tentang dana pengelolaan irigasi Kabupaten.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Badan Hukum, atau Badan Sosial maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan pada pengurusnya.
- (3) Selain ketentuan sebagai mana diatur pada ayat (1) pasal ini yang berupa bangunan dapat dibongkar dengan beban beaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pada ayat ini.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Juni 2002



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

IRIGASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah mendapatkan penyerahan kewenangan urusan Pemerintahan dibidang Irigasi. Oleh karena itu dalam upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian sistem Irigasi agar dapat diwujudkan sistem Irigasi yang berkelanjutan efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengaturan Irigasi di Kabupaten Karanganyar.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, penyelenggaraan Irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Petani. Dalam pengelolaan Irigasi diutamakan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan petani dan dengan menempatkan P3A DHARMA TIRTA sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan P3A DHARMA TIRTA melalui penguatan, peningkatan kemampuan, fasilitasi serta pemberian bantuan agar mampu secara organisatoris, teknis dan finansial mampu diserahi wewenang, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan Irigasi.

Untuk meberikan dasar hukum dalam pengelolaan Irigasi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas